



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa pada saat ini semakin berkembang kegiatan usaha telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman yang menggunakan sarana pendukung usaha berupa bangunan menara telekomunikasi seluler;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi seluler yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan menara telekomunikasi seluler;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
DAN
BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sleman.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah

dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

6. Pembangunan menara telekomunikasi seluler adalah kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi Seluler yang selanjutnya disebut menara adalah seperangkat bangun-bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi seluler.
8. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi seluler.

BAB II KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian pertama Lokasi Pembangunan Menara

Paragraf 1 Penetapan Lokasi

Pasal 2

- (1) Penetapan lokasi pembangunan menara disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha.
- (2) Penetapan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa zona.

Paragraf 2 Pembagian Zona

Pasal 3

- (1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
 - c. letak strategis wilayah.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Zona I, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kepadatan penduduk tinggi;
 2. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sangat memadai;
 3. terdapat akses jalan arteri dan ring road.
- b. Zona II, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. kepadatan penduduk sedang;
 2. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sedang;
 3. terdapat akses jalan kolektor.
- c. Zona III, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. kepadatan penduduk rendah;
 2. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa tidak memadai;
 3. tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.

Pasal 4

Zona lokasi menara ditetapkan sebagai berikut:

- a. Zona I meliputi:
1. Desa Ambarketawang , Kecamatan Gamping;
 2. Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping;
 3. Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping;
 4. Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping;
 5. Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati;
 6. Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati;
 7. Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok;
 8. Desa Condong Catur, Kecamatan Depok;
 9. Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok;
 10. Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah;
 11. Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan;
 12. Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan;
 13. Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan;
 14. Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik;
 15. Desa Triharjo, Kecamatan Sleman;
 16. Desa Tridadi, Kecamatan Sleman;
 17. Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman;
 18. Desa Lumbungrejo, Kecamatan tempel;
- b. Zona II meliputi:
1. Desa Balecatur, Kecamatan Gamping;
 2. Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean;
 3. Desa Sidoagung, Kecamatan Godean;

4. Desa Sidokarto, Kecamatan Godean;
5. Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean;
6. Desa Sidoarum, Kecamatan Godean;
7. Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean;
8. Desa Sidorejo, Kecamatan Godean;
9. Desa Sumberagung, Kecamatan moyudan;
10. Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan;
11. Desa Sendangagung, Kecamatan Minggir;
12. Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir;
13. Desa Sendangarum, Kecamatan Minggir;
14. Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir;
15. Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan;
16. Desa Margoluwih, Kecamatan seyegan;
17. Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan;
18. Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati;
19. Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati;
20. Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati;
21. Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah;
22. Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah;
23. Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah;
24. Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan;
25. Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan;
26. Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak
27. Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik;
28. Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik;
29. Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik;
30. Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik;
31. Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sleman;
32. Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel;
33. Desa Margorejo, Kecamatan Tempel;
34. Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel;
35. Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem;
36. Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem;
37. Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem;
38. Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem.

c. Zona III meliputi :

1. Desa Sumberahayu, Kecamatan Moyudan;
2. Desa Summersari, Kecamatan Moyudan;

3. Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir;
4. Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan;
5. Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan;
6. Desa Wukirharjo, Kecamatan Prambanan;
7. Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan;
8. Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan;
9. Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan;
10. Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan;
11. Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak;
12. Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak;
13. Desa Bimomartani, Kecamatan Ngemplak;
14. Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak;
15. Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik;
16. Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman;
17. Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel;
18. Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel;
19. Desa Sumberejo, Kecamatan Tempel;
20. Desa Mororejo, Kecamatan Tempel;
21. Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi;
22. Desa Girikerto, Kecamatan Turi;
23. Desa Wonokerto, Kecamatan Turi;
24. Desa Donokerto, Kecamatan Turi;
25. Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem;
26. Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan;
27. Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan;
28. Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan;
29. Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan;
30. Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan.

Paragraf 3

Penyebaran Titik Lokasi

Pasal 5

(1) Penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara ditetapkan sebagai berikut:

- a. Zona I jarak antar menara minimal 200 (dua ratus) meter;
- b. Zona II jarak antar menara minimal 300 (tiga ratus) meter;
- c. Zona III jarak antar menara minimal 600 (enam ratus) meter.

- (2) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan estetika dan tingkat ketepatan frekuensi.

Bagian Kedua
Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi seluler dapat dilakukan oleh perorangan atau badan.
- (2) Bangunan menara dapat digunakan secara bersama.
- (3) Penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik izin pembangunan menara telekomunikasi seluler.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten dapat berperan serta dalam pembangunan menara bersama dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler

Pasal 8

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan menara wajib memiliki Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Izin

Pasal 9

Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui.

Pasal 10

Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur

Paragraf 1

Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler

Pasal 11

- (1) Permohonan izin pembangunan menara telekomunikasi seluler disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi ketinggian dari Komandan Pangkalan Udara Adi Sucipto;
 - b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
 - c. bukti kepemilikan tanah;
 - d. surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan tanah;
 - e. surat persetujuan dari warga sekitar dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara yang diketahui oleh dukuh, lurah, dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;
 - f. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara ;
 - g. surat kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali;
 - h. gambar teknis, meliputi:
 1. peta lokasi;
 2. peta situasi;
 3. denah bangunan 1:100;
 4. tampak, potongan, rencana pondasi 1:100;
 5. perhitungan struktur/konstruksi;
 6. uji penyelidikan tanah;
 7. *grounding* (penangkal petir).
 - i. dokumen lingkungan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Bupati menerbitkan izin pembangunan menara telekomunikasi seluler.

Paragraf 2

Pembaruan Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler

Pasal 12

- (1) Permohonan pembaruan izin pembangunan menara telekomunikasi seluler disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin pembangunan menara telekomunikasi seluler berhak menggunakan menara sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin pembangunan menara telekomunikasi seluler wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas.

Bagian Keempat

Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin pembangunan menara telekomunikasi seluler diberikan peringatan secara tertulis apabila:

- b. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya,
 - c. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu.

Pasal 15

- (1) Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler dibekukan apabila orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin pembangunan menara telekomunikasi seluler tidak melakukan perbaikan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyegekan salah satu alat operasional menara.
- (3) Selama izin pembangunan menara telekomunikasi seluler yang bersangkutan dibekukan, orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin pembangunan menara telekomunikasi seluler dilarang untuk memanfaatkan menara.
- (4) Jangka waktu pembekuan izin pembangunan menara telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Izin menara dicabut apabila:
- b. ada permohonan dari pemilik izin ;
 - c. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
 - d. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan pembongkaran menara.

Pasal 17

Sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan menara telekomunikasi seluler yang telah memiliki izin ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun menara telekomunikasi seluler tanpa izin diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

Pasal 19

Atas pembangunan menara telekomunikasi seluler tanpa izin, pemilik bangunan menara yang mengajukan permohonan izin pembangunan menara dikenakan sanksi administrasi denda sebesar retribusi yang wajib dibayar.

Pasal 20

Menara dan bangunan penunjangnya dibongkar apabila pemilik bangunan menara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.

Pasal 21

Sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan menara telekomunikasi seluler yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Pembongkaran Menara

Pasal 22

- (1) Pembongkaran menara dan atau bangunan menara dapat dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik izin menara atau Pemerintah Daerah.
- (2) Menara dan atau bangunan menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pembangunan menara tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1991 Nomor 8 Seri D) wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan; dan
- b. izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9/Per.Bup/2005 tentang Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 2 Seri C) tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 24 Juli 2006

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.
Pada tanggal 26 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER

I. UMUM.

Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi seluler yang demikian cepat dewasa ini, perlu diimbangi dengan langkah-langkah kebijakan yang antisipatif dan akomodatif. Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi seluler dalam pengaturan-pengaturan yang sesuai dan diharapkan tidak mengekang perkembangan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sedapat mungkin kebijakan yang ditempuh mempunyai daya dukung bagi kita semua untuk bergerak maju dalam kerangka hukum dan kerangka pengaturan yang sama.

Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dibidang telekomunikasi seluler yang perlu segera ditempuh adalah pengaturan dalam hal pembangunan menara telekomunikasi seluler. Menara telekomunikasi seluler merupakan salah satu kelengkapan perangkat telekomunikasi seluler yang pembangunan dan pemanfaatannya akan berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui mekanisme perizinan pembangunan menara telekomunikasi seluler.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan peraturan daerah ini, sehingga diharapkan peraturan daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan menara telekomunikasi seluler.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Kepadatan penduduk dibedakan menjadi 3 kriteria berdasarkan jumlah jiwa dibagi luas wilayah yaitu kepadatan penduduk rendah, kepadatan penduduk sedang dan kepadatan penduduk tinggi sebagai berikut:

- a. Kepadatan penduduk rendah 0 – 15
- b. Kepadatan penduduk sedang 16 – 30
- c. Kepadatan penduduk tinggi > 30

Huruf b

Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa dibagi menjadi 3 kriteria yang didasarkan pada tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dimaksud, yaitu:

- a. sangat memadai;
- b. sedang;
- c. tidak memadai.

Huruf c

Letak strategis wilayah dibedakan menjadi 3 kriteria yang didasarkan pada aksesibilitas jalan pada lokasi menara, sebagai berikut:

- a. terdapat akses jalan arteri dan ringroad;
- b. terdapat akses jalan kolektor;
- c. tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ringroad, dan kolektor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengajuan izin oleh badan dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dengan nama lain, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bangunan menara dapat digunakan secara bersama adalah terhadap bangunan menara yang telah berizin dapat digunakan oleh pihak lain selain pemilik izin pembangunan menara secara bersama-sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.
